

SKRIPSI

**PENGARUH ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* TERHADAP SENGKETA
ATAS PERJANJIAN YANG TERJADI ANTARA PEGAWAI SETEMPAT
(*LOCAL STAFF*) DENGAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI
LUAR NEGERI**



Oleh

GUSWANDI

Bp:03 14 0236

Program Kekhususan : Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

**PENGARUH ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* TERHADAP PELANGGARAN
ATAS KONTRAK YANG TERJADI ANTARA PEGAWAI SETEMPAT
(*LOCAL STAFF*) DENGAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI
LUAR NEGERI**

Guswandi, 03140236, Fakultas Hukum Unand, 2008, 53 Halaman)

ABSTRAK

Dalam hubungan kerja ada suatu kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak berupa perjanjian kerja atau kontrak kerja. Hal ini juga berlaku pada kontrak kerja pegawai setempat (*local staff*). Belakangan banyak terjadi pelanggaran atas kontrak kerja yang terjadi antara pegawai setempat (*local staff*). Permasalahan yang mau dibahas adalah: bentuk pelanggaran kontrak yang terjadi antara pegawai setempat (*local staff*) dengan perwakilan Republik Indonesia khususnya kasus antara pegawai setempat (*local staff*) dengan konsulat jendral RI di Chicago, kekuatan mengikat dari suatu kontrak terhadap pelanggaran atas kontrak antara pegawai setempat (*local staff*) dengan perwakilan RI, upaya Indonesia dalam mengatasi sengketa dan pelanggaran atas kontrak antara pegawai setempat dengan perwakilan RI. Disimpulkan dalam setiap kontrak yang terjadi harus terdapat klausul-klausul yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalamnya, juga mengatur sanksi atas setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dalam sebuah kontrak juga mencakup cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Adapun metode yang digunakan penelitian hukum normatif atau doktriner, yaitu menggunakan hukum positif dan bahan hukum lain yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum oleh karena itu titik berat penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan yang berarti lebih banyak meneliti dan menelaah data sekunder yang diperoleh dari penelitian tidak diperlukan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kontrak kerja yang terjadi antara pegawai setempat (*local staff*) dengan perwakilan RI, serta upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status dari perwakilan diplomatik sudah mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa sejak zaman lampau yaitu bangsa-bangsa kuno. Hal mana dapat kita ketahui dari pernyataan yang terdapat dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan-Hubungan Diplomatik (*diplomatic relations*) bahwa: *Recalling that peoples of all nations from ancient time have recognized the status of diplomatic agents,*¹

Adanya kebiasaan untuk mengirimkan perwakilan tetap di luar negeri baru menjadi kebiasaan umum dalam abad ke-17. Sebelum ini utusan-utusan diplomatik yang dikirim ke luar negeri dengan tugas tertentu, misalnya untuk suatu perundingan dengan negara lain maka dikirimlah utusan-utusan diplomatik atau duta dan sesudah perundingan selesai, perutusan tersebut tersebut pulang kembali ke negerinya, dengan demikian pengiriman duta hanya bersifat sementara.

Kemudian setelah perdamaian Westphalia tahun 1648, mulailah dikirim serta diangkat duta-duta.² Pengiriman duta-duta tetap ini merupakan suatu keadaan baru sebab biasanya yang dilakukan ialah, pengiriman duta tidak tetap. Sesuai dengan perkembangan negara-negara, dan bertambahnya jumlah negara-negara baru yang

¹ Pembukaan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) tahun 1961

² J. Badri, *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*, Tintamas, Jakarta, 1960, hal. 16. dikutip dari Edy Suryono dan Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, 1986, hal 8.

merdeka sekarang ini maka, diperlukan perwakilan diplomatik yang permanen dan ini suatu hal yang biasa dalam hubungan internasional.

Di zaman modern seperti sekarang ini, negara-negara mempunyai perwakilan-perwakilan diplomatik di negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Adapun tingkatan-tingkatan perwakilan diplomatik menurut *Vienna Convention on Diplomatic Relation* 1961 yaitu, dalam pasal 14 ditetapkan sebagai berikut³:

1. Duta-duta besar, nuncios dan lain-lain kepala perwakilan yang diakreditir pada Kepala Negara.
2. *Minister Plenipotentiary* dan *Envoy Extraordinary, Internuncios* yang diakreditir Kepala Negara.
3. *Charge d'affairs* yang diakreditir kepada menteri luar negeri.

Selanjutnya dalam pos-pos diplomatik, terdapat pula tingkatan-tingkatan diplomatik sebagai berikut⁴:

1. *Ambassador* atau Duta Besar
2. *Minister* atau Duta
3. *Minister Councillor*
4. Sekretaris I
5. Sekretaris II
6. Sekretaris III

³ Edy Suryono dan Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, 1986, hal 19.

⁴ *Ibid.*

7. Atase

Disetiap perwakilan-perwakilan yang ada mempunyai pegawai-pegawai pembantu baik pegawai yang bersifat diplomatik dan *non* diplomatik yang bertugas untuk membantu kerja pejabat-pejabat diplomatik dan pejabat-pejabat konsuler karier, pegawai-pegawai *non* diplomatik yang berwarga negara asing yang diangkat di Indonesia (*locally recruited nondiplomatic staff of foreign nationality*), yang mempunyai kekebalan terbatas tindakan-tindakan dalam hubungan dengan tugasnya, yaitu :⁵

- i. Pegawai-pegawai tata usaha
- ii. Pegawai-pegawai teknis
- iii. Supir dan lain-lain

Dalam hal inilah pegawai-pegawai tersebut yang dikenal sebagai pegawai setempat (*local staff*). Pegawai setempat (*local staff*) merupakan, karyawan yang bekerja di perwakilan Indonesia di luar negeri yang bersifat *non* diplomat, atau seseorang yang dipekerjakan pada suatu perwakilan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pegawai setempat tersebut terbagi atas :

- a. Pegawai setempat bangsa Indonesia terdiri dari⁶;
 1. Yang akan kembali ke Indonesia dalam waktu pendek, termasuk pegawai yang berdasarkan kontrak kerja dengan Departemen Luar Negeri dan dipekerjakan di perwakilan sebagai pegawai setempat

⁵ *Ibid*, hal 88.

⁶ Pasal I Nomor 4537/67/17 Pedoman Peraturan tentang Pegawai Lokal Pada perwakilan RI di Luar Negeri

2. Yang kembalinya ke Indonesia tidak ditentukan atau terhubung sesuatu hal tidak akan kembali ke Indonesia, termasuk yang telah lama bermukim di negara setempat.
- b. Pegawai setempat bangsa asing terdiri dari⁷;
1. Pegawai setempat bangsa Indonesia harus dapat menginsyafi, bahwa suatu waktu mereka akan kembali ke Indonesia.
 2. Pegawai setempat bangsa asing haruslah di pandang sebagai seorang buruh yang mencari nafkah untuk dapat hidup dan mencari keuntungan sebesar-sebesarnya.

Pegawai Setempat diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Kepala Perwakilan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Luar Negeri⁸, serta pedoman dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai setempat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri⁹ dan pegawai setempat diangkat dengan perjanjian atau kontrak yang di buat antara perwakilan dengan pegawai tersebut. Perjanjian tersebut mengikat ke dua belah pihak (*pacta sunt servanda*¹⁰). Semua aturan yang ada dalam perjanjian atau kontrak yang ada wajib di jalankan oleh kedua belah pihak, sampai tercapainya tujuan dari perjanjian tersebut. Apabila terjadi sengketa ataupun pelanggaran terhadap isi dari perjanjian yang merugikan salah satu

⁷ *Ibid.*

⁸ Pasal 28 (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

⁹ Pasal 28 (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

¹⁰ Pasal 26. Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) tahun 1969

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Asas *pacta sunt servanda* mempunyai pengaruh yang sangat besar yang menyebabkan para pihak terkait pada perjanjian sebagaimana hal ini terlihat dalam kasus pegawai setempat dengan perwakilan RI diluar negeri berupa kontrak diantaranya adalah, kasus penuntutan pesangon mantan pegawai setempat KJRI Chicago dengan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Chicago. Disamping itu juga ada kasus pelanggaran terhadap isi perjanjian menyangkut pemberian dana pensiun pada Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles. Kasus lainnya menyangkut Pembayaran Tunjangan Telepon Rumah Dinas Home Staff Tidak Sesuai Dengan peraturan Yang Berlaku di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh.
- b. Dalam setiap kontrak yang terjadi harus terdapat klausul-klausul yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalamnya, juga mengatur sanksi atas setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam sebuah kontrak juga mencakup cara-cara untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Kekuatan mengikat sebuah perjanjian memaksa para pihak untuk mematuhi hal ini terbukti pada perjanjian yang terjadi antara pegawai setempat (*local staff*) dengan perwakilan Republik Indonesia. Seperti kasus sdr. Kemal Attaturk dengan konsulat jendral RI di Chicago, yang mana KJRI Chicago harus membayar pesangon bagi yang bersangkutan. Hal ini

disebabkan kedua belah pihak terkait dengan perjanjian tersebut yang apabila dilanggarakan menimbulkan persengketaan dan sanksi

- c. Persengketaan yang terjadi harus disikapi dan diatasi oleh pemerintah dengan tindakan-tindakan yang benar melalui upaya-upaya tertentu. Upaya-upaya tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Yaitu menyelesaikan sengketa secara damai berupa perundingan, mediasi, arbitrase, tapi tidak bisa melalui pengadilan internasional karena subjek hukumnya bukan negara. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dengan menyerahkan pelanggaran tersebut pada instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen Luar Negeri, menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan perjanjian yang ada.

B. **Saran**

1. Sebaiknya semua ketentuan yang telah disepakati bersama dijalankan dengan itikad baik. Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas penting dalam sebuah perjanjian secara umum dan perjanjian internasional khususnya, untuk untuk tercapainya hal-hal yang diperjanjikan maka para pihak harus menaati segala klausa-klausa yang ada dalam perjanjian tersebut. Agar tidak terjadi persengketaan yang tidak diinginkan.
2. Apabila terjadi sengketa baiknya diselesaikan secara baik dengan jalan damai agar semua pihak tidak merasa dirugikan. Apabila sengketa melibatkan sebuah negara sebaiknya negara tersebut yang menyelesaikannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2003
- Aust, Anthony, *Modern Treaty Law and Practice*, Cambridge University Press, Leicester, 2006
- Brownlie, Ian, *Principle of Public International Law*, Oxford University Press 6th. Ed, New York, 2003.
- Kaczorowska, Alina, *Public International Law*. Old Bailey Press, 3rd.ed, Barbados, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Mauna, Boer, *HUKUM INTERNASIONAL Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.
- Oppenheim-Lauterpacht, *International Law a Treaties*, Longmans Green and Company 8th. Ed London, New York Toronto. London 1996.
- Shaw QC, Malcolm N, *International Law*, Cambridge University, 5th. Ed, Leicester, 2003